



**P U T U S A N**  
**Nomor : 787 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUS SETIAWAN alias GAPLEH bin MAHMUD ;**  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur /tanggal lahir : 19 tahun/18 Agustus 19890 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Bayur RT. 009/05 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : -

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETIAWAN alias GAPLEH bin MAHMUD, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2009 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kp. Bayur RT. 09/05 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang , “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa melihat saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA (berusia 14 tahun) dan saksi DENSIANA MARGARETA ad GABRIELE (berusia 15 tahun) sedang berbincang-bincang dengan saksi MUHAMAD RIDWAN bin ENCANG di samping rumah Terdakwa, kemudian



Terdakwa berkenalan dengan saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA (berusia 14 tahun) dan saksi DENSIANA MARGARETA ad GABRIELE, tidak lama kemudian datang saksi HERI PURWANTO bin KATIO dan Sdr. JAYA, kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi HERI PURWANTO bin KATIO dan Sdr. JAYA untuk diberikan minuman anggur merah, selanjutnya Terdakwa RIDWAN, WULAN dan DENSI meminum-minuman anggur merah kemudian Terdakwa melihat RIDWAN berciuman mencumbui WULAN kemudian saksi MUHAMAD RIDWAN bin ENCANG meninggalkan saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA dan tidur, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA setelah itu mencium bibir saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA yang pada saat itu sudah dalam keadaan terpengaruh minuman anggur, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa tidur, kemudian saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yakni saksi NANA SUPRIYATNA bin SENO (alm), dan kemudian saksi NANA SUPRIYATNA bin SENO (alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kabupaten guna pengusutan lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, pada diri saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam delapan dan arah jam sembilan dan melebar nya garis tengah lubang selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : S.02/84/84/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETIAWAN alias GAPLEH bin MAHMUD, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2009 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kp. Bayur RT. 09/05 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa melihat saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA (berusia 14 tahun) dan saksi DENSIANA MARGARETA ad GABRIELE (berusia 15 tahun) sedang berbincang-bincang dengan saksi MUHAMAD RIDWAN bin ENCANG di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA (berusia 14 tahun) dan saksi DENSIANA MARGARETA ad GABRIELE, tidak lama kemudian datang saksi HERI PURWANTO bin KATIO dan Sdr. JAYA, kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi HERI PURWANTO bin KATIO dan Sdr. JAYA untuk diberikan minuman anggur merah, selanjutnya Terdakwa RIDWAN, WULAN dan DENSI meminum-minuman anggur merah kemudian Terdakwa melihat RIDWAN berciuman mencumbui WULAN kemudian saksi MUHAMAD RIDWAN bin ENCANG meninggalkan saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA dan tidur, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA setelah itu mencium bibir saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA yang pada saat itu sudah dalam keadaan terpengaruh minuman anggur, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa tidur, kemudian saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yakni saksi NANA SUPRIYATNA bin SENO (alm), dan kemudian saksi NANA SUPRIYATNA bin SENO (alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kabupaten guna pengusutan lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, pada diri saksi WULAN RATNASARI binti NANA SUPRIYATNA ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam delapan dan arah jam sembilan dan melebar nya garis tengah lubang selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh lainnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : S.02/84/84/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 13 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan alias Gapleh bin Mahmud bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Setiawan alias Gapleh bin Mahmud dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1299/PID.B/2009/PN.TNG., tanggal 19 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN alias GAPLEH bin MAHMUD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN alias GAPLEH bin MAHMUD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan 21 (dua puluh satu) hari ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan/dilepaskan dari tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 143/PID/2009/PT.BTN., tanggal 06 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Oktober 2009 No. 1299/Pid.B/2009/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Februari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, karena telah menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan yang umum (Lex generalis), sedangkan perbuatan para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan aturan khusus (lex specialis). Dengan demikian Majelis Hakim (judex facti) telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur sebagai berikut : “Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2010





Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan :

1. Judex facti salah menerapkan hukum, karena dalam dua ketentuan yang mengatur perbuatan yang sama berlaku asas "lex specialis derogat lex generalis, tapi judex facti justru melakukan hal yang sebaliknya. Seharusnya judex facti menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya adalah anak di bawah umur, tapi judex facti menggunakan ketentuan KUHP ;
2. Perbuatan terdakwa terbukti berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dan keterangan dari saksi korban dan saksi-saksi yang lainnya, yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan baik dengan kekerasan tipu muslihat ataupun membujuk dan Terdakwa telah membujuk korban dengan uang atau kata-kata hingga korban mau mengikuti permintaan Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan mencium, meremas-remas payudara, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 143/PID/2009/PT.BTN., tanggal 06 Januari 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1299/Pid.B/2009/ PN.TNG, tanggal 19 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 143/PID/2009/PT.BTN., tanggal 06 Januari 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1299/Pid.B/2009/ PN.TNG, tanggal 19 Oktober 2009 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN alias GAPLEH bin MAHMUD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH. MH.

Ketua :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH.**

NIP. 040 044 338.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)